



## Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

# Halal

No. SK : 518/Kep.78 -Dinkopukm/2024

## Persyaratan

1. NIB
2. Fotokopi KTP dan Email pemilik usaha
3. Fotokopi NPWP
4. Daftar produk yang akan disertifikasi
5. Komposisi bahan baku dan proses produksi
6. Sertifikat halal bahan baku
7. Surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan
2. Verifikasi Dokumen
3. Koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Halal, dalam hal ini BPJPH menyerahkan kepada Pendamping Halal yang kompeten yang sudah mempunyai sertifikat sebagai pendamping halal
4. Audit Lapangan (Pendamping Halal)
5. Penerbitan Sertifikat
6. Pengarsipan dan Monitoring

## Waktu Penyelesaian

0

- a. Proses pendaftaran sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak diperkirakan memakan waktu 1-3 bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan hasil audit lapangan
- b. Batas waktu Sertifikat Halal berlaku Seumur Hidup

## Biaya / Tarif



## Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tidak dipungut biaya

1. Dinas Koperasi tidak memungut biaya atas fasilitasi ini kepada pelaku usaha, namun pelaku usaha bertanggung jawab atas biaya yang dikenakan oleh lembaga sertifikasi halal
2. Skala Usaha Mikro dan kecil (UMK) sebesar Rp. 300.000
3. Skala Usaha Menengah sebesar Rp. 5.000.000
4. Skala Usaha Besar sebesar Rp. 12.500.000

### Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMK

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/pengaduan Datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak

Jln R.T.Hardiwinangun No.02 Rangkasbitung

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. telepon: 021-7398381 atau 021-7398382;

b. faksimile: 021-5252720;

c. *e-mail*: halomenpan@menpan.go.id; dan

d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan

4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.